



P U T U S A N

Nomor 246 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. H. ISRAN NOOR, MSi, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bukit Pelangi Sangatta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMZAH DAHLAN, SH.**, Advokat yang berkantor di Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Samarinda Jalan M. Yamin Nomor 4, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NIZAM BURHANUDDIN, SH., MH.**, dan Rekan, para Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kantor BPK-RI Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat semula sebagai Wakil Bupati Kutai Timur berdasarkan Keputusan Mendagri tanggal 16 Januari 2006 Nomor 132.64 -22 dan dilantik oleh Gubernur Provinsi Kaltim pada tanggal 6 Pebruari 2006 untuk periode masa jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 ;
2. Bahwa, Penggugat selanjutnya berdasarkan Keputusan Mendagri tanggal 23 Januari 2009 Nomor 131.64-86 tahun 2009 diangkat sebagai Bupati Kutai Timur dan dilantik oleh Gubernur Kaltim pada tanggal 2 Februari 2009 untuk masa jabatan priode Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ;
3. Bahwa, dikala Penggugat menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Timur tidak pernah menyuruh, meminta dan memerintahkan kepada Kepala Dinas- Kepala Dinas, Bendahara-Bendahara, yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai timur ataupun kepada anggota DPRD, organisasi organisasi sosial untuk secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan persengkongkolan sehingga keluar dana-dana bantuan sosial secara tidak wajar melanggar ketentuan yang berlaku ;
4. Bahwa, Tergugat berdasarkan Surat Tugas Nomor 138/ST/XIX.SMD/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008 telah melakukan pemeriksaan atas belanja bantuan sosial, alokasi dana desa dan belanja tidak terduga pada pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2007, masa pemeriksaan ditetapkan selama 34 (tiga puluh empat) hari mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 1 Desember 2008 ;
5. Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial, alokasi dana desa dan belanja tidak terduga pada pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2007 di Sangatta tanggal 31 Desember 2008, Nomor 19/LHP/XIX.SMD/ 12/2008 ;
6. Bahwa, didalam LHP yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008, pada halaman 21 telah dipaparkan adanya kelemahan dan penyimpangan serta pengelolaan yang tidak memadai yang terkait dengan dana bantuan sosial sebesar minimal Rp.6.306.091.000,00 mengarah kepada kepentingan kelompok atau golongan dan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp.814.973.333,33 ;
7. Bahwa, ditengarai penyebabnya menurut Tergugat yang didasarkan atas penjelasan lisan dari Bendahara Pengeluaran Bansos dan Kabag Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kutai Timur karena adanya tekanan dari Pimpinan/Anggota DPRD terkait penyaluran bantuan yang bersumber dari aspirasi DPRD ;

Bahwa, Tergugat juga di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 pada halaman 21 juga memaparkan penganggaran belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah dengan mengadopsi sebagian/ seluruh aspirasi DPRD ;

Bahwa, Tergugat pada LHP halaman 21 juga, telah membuat daftar tabel nama anggota pimpinan/anggota DPRD sebagai aspirator beserta nama organisasi yang dipimpin/didirikan dan atau sendiri sebagai berikut :

No.	Nama organisasi	Nama Aspirator	Jumlah Pembayaran (Rp)
	Yayasan Fika Bangsa	Sdr.H.Bahrid Buseng	550.000.000,00
	Yayasan Ibnu Sina	Sdr.H.Suardi	500.000.000,00
	Yayasan Aji Saka	Sdr. H.M.Mujiono	2.213.091.000,00
	YPTAIS	Sdr.Bupati dan Waki I Bupati	500.000.000,00
5.	KNPI	Sdr. Mahyunadi M	2.543.000.000,00

9. Bahwa, Tergugat telah dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya atau dengan maksud tertentu, pada LHP halaman 21 sebelum memaparkan daftar tabel sudah secara gamblang, lugas, jelas dan tegas bahwa penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan social karena adanya tekanan dari Pimpinan/Anggota DPRD, akan tetapi didalam daftar tabel pada urut nomor 4. nama organisasi YPTAIS, nama aspirator bupati dan wakil bupati, jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00, fakta tersebut menunjukkan Tergugat tidak konsisten ;

10. Bahwa, Penggugat bukanlah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, sehingga salah dan melanggar hukum Tergugat mengkualifisir Penggugat sebagai aspirator dan mencantumkan dalam daftar tabel pada halaman 21. Bahwa, Penggugat sebagai Wakil Bupati Kutai Timur adalah berdiri diatas semua suku, agama dan golongan dan di atas semua partai, berbeda halnya dengan Pimpinan/Anggota DPRD yang namanya tercantum

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar tabel pada halaman 21 LHP Tergugat adalah memperjuangkan aspirasi politik konstituennya ;

11. Bahwa, Penggugat di dalam YPTAIS (Yayasan Pendidikan Tinggi Agama Islam) Sangatta adalah sebatas sebagai Pembina yang didasarkan pada Akta Nomor 22 tanggal 9 Mei 2006, bukan sebagai organ pengurus yang melaksanakan roda organisasi sehari-hari. Demikian pula dalam pengajuan permohonan bansos tidak pernah ada kolusi dan nepotisme terlebih dahulu ;
12. Bahwa, dengan tercantumnya nama Penggugat di dalam LHP yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2008, Nomor 19/LHP/XIX.SMD/2008 pada halaman 21 khususnya dalam daftar tabel yang disebut sebagai aspirator dari YPTAIS yang menerima pembayaran sebesar Rp.500.000.000,00 padahal senyatanya Penggugat sebagai Wakil Bupati Kutai Timur bukan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD (aspirator) dari konstituen yang melakukan penekanan terhadap bendahara pengeluaran Bansos dan Kabag Sosial Setda Kabupaten Kutai Timur, hal ini mendatangkan kerugian secara dan immateriil menyangkut nama baik tercemar tercoreng dimata publik baik sebagai personal pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Gubernur Kaltim dan Bupati Kutai Timur ;
13. Bahwa, indikasi tercemarnya nama baik Penggugat dapat terbaca pada Harian Kaltim Post tanggal 29 September halaman 1 dan 11, Harian Tribun Samarinda tanggal 24 September 2009 halaman 1 dan 21, Harian Kaltim Post tanggal 24 September 2009 halaman 11, harian Kaltim Post tanggal 14 September 2009, halaman 1 dan 11, di dalam pemberitaan-pemberitaan tersebut Penggugat (Wakil Bupati) menerima dana Bansos Rp.500.000.000,00 sebagai Pengelola dan Pengurus YPTAIS ;
14. Bahwa, terpublikasinya hal tersebut tidak lain dan tidak bukan didasarkan atas LHP tanggal 31 Desember 2008, Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada halaman 21 daftar tabel, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan penjelasan. Jika LHP tersebut telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum yang berarti dapat diperoleh dan atau di akses masyarakat ;
15. Bahwa, tindakan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan tersebut diatas pada angka 5 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 13 diatas adalah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa/OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian immateriil yang tidak mungkin bisa dirinci sebagaimana kerugian materiil dan pemulihannya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang rupiah, kecuali dengan mencabut atau menarik atau menghapus nama Penggugat dalam daftar tabel pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Wakil Bupati dalam daftar tabel pada nomor urut 4, nama organisasi YPTAIS, nama aspirator wakil bupati, jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00 pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa/OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;
- c. Menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau menarik atau menghapus atau menghilangkan nama Penggugat sebagai Wakil Bupati dalam : daftar tabel nomor urut 4 nama organisasi YPTAIS nama aspirator wakil bupati jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00 pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desembewr 2008, Nomor 19/LHP/XIX.SMD/ 12/12/2008 sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa/OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil dengan cara melakukan perbaikan LHP tanggal 31 Desember 2008, Nomor 19/LHP /XIX.SMD/12/2008 halaman 21 khususnya daftar tabel dan menyampaikan perbaikan tersebut kepada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan mengumumkan perbaikan LHP tersebut pada media massa cetak yang berskala nasional dan lokal berturut-turut selama 7 (tujuh) hari ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 yang dihitung setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

g. Mohon putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Eksepsi *Kompetensi Absolut* :

Dalam hukum perdata, agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan harus memperhatikan kewenangan pengadilan tersebut. Salah satu bentuk kewenangan pengadilan adalah wewenang absolut/kompetensi absolut, terkait pemberian kekuasaan kepada pengadilan tersebut untuk mengadili. Bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri, hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan "BPK melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara". Dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur "BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara" ;

Aturan diatas memberikan kewenangan bagi BPK secara bebas dan mandiri dalam melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara LHP merupakan produk BPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut, dank arena sifat bebas dan mandiri dari kewenangan dimaksud maka Tergugat berpendapat bahwa Peradilan Umum tidak berwenang untuk menilai LHP Tergugat dimaksud ;

Dalam aturan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan "Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini", diatur juga mengenai kekebalan/imunitas anggota BPK untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Sehingga sepanjang menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya, BPK tidak dapat dituntut dimuka pengadilan. Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut, maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tidak dapat diajukan pengujian/gugatan ;

Eksepsi *Error In Persona* :

Dalam gugatan Penggugat mencantumkan, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Cq. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami sistem ketatanegaraan, karena Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang fungsi eksekutif, yaitu mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan dimana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar", Republik Indonesia dikepalai oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sesuai dengan Pasal 23 E Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri" memegang fungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan sama sekali tidak menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia dan BPK-RI merupakan dua pihak yang berbeda baik secara tata negara maupun administrasi negara sesuai amanat konstitusi ;

Eksepsi Gugatan *Obscur Libel* :

Bahwa, dalam posita angka 14 dan petitum b Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan dalam gugatan tersebut juga tidak disebutkan Pasal dan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat ;

Bahwa, sebelumnya terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda juga telah mengambil putusan selanya, yaitu putusan Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menanggihkan ongkos perkara ini hingga putusan akhir ;

Bahwa, kemudian terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., tanggal 29 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Wakil Bupati dalam daftar tabel pada nomor urut 4, nama organisasi YPTAIS, nama aspirator Wakil Bupati, jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) ;
- Menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau menarik atau menghapus atau menghilangkan nama Penggugat sebagai Wakil Bupati dalam daftar tabel nomor urut 4, nama 47 organisasi YPTAIS, nama aspirator Wakil bupati, jumlah pembayaran Rp.500.000.000,00 pada halaman 21 LHP yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/XIX.SMD/12/ 2008 sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil dengan cara melakukan perbaikan LHP tanggal 31 Desember 2008 Nomor 19/LHP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX.SMD/ 12/2008 halaman 21 khususnya daftar tabel dan menyampaikan perbaikan tersebut kepada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan (4) Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 dan mengumumkan perbaikan LHP tersebut pada media massa cetak yang berskala nasional dan lokal berturut-turut selama 3 (tiga) hari ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang dihitung setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., tanggal 29 Maret 2010 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 83/PDT/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 28 Maret 2011, sehingga putusannya menjadi :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 29 Maret 2010 Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam putusannya Nomor 83/PDT/2010/PT.Smd., tanggal 22 Maret 2011 yang telah mempertimbangkan kekebalan (*imunitas absolut*) dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mencederai prinsip Negara Hukum (*rechtstaat/rule of law*) yang terkandung dalam Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut mengandung asas legalitas, salah satu makna dari asas legalitas adalah setiap tindakan aparaturnya harus didasarkan atas hukum juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik diluar maupun di dalam Pengadilan ;
2. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam putusannya Nomor 83/PDT/2010/PT.Smd., tanggal 22 Maret 2011 yang telah menerapkan *imunitas absolut* terhadap tuntutan pidana dan perdata kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi merupakan bentuk melanggar kediktatoran dan tirani kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tidak menganut prinsip *imunitas absolut*, hal ini dapat dilihat dari frasa rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006, karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini. Ketika pelaksanaan tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, maka kekebalan tersebut tidak ada lagi. Dengan demikian imunitas Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah imunitas bersyarat, bukan imunitas absolut terkait dengan tuntutan pidana ;
4. Bahwa, di dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK secara jelas dikatakan, dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Frasa "Dalam hal terjadi gugatan pihak lain" bermakna prinsip yang terkandung didalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 khususnya Pasal 27 bukanlah imunitas absolut. Kata "gugatan" dalam rumusan Pasal 27 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah berkonotasi perkara perdata termasuk perkara perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Berdasarkan argumentasi tersebut dalam gugatan perdata BPK tidak imunitas absolut tapi imunitas bersyarat ;
5. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut mohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 83/PDT/2010/PT.KT.Smd., tanggal 28 Maret 2011 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 29 Maret 2010 Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., karena telah secara nyata-nyata keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah menetapkan imunitas absolut kepada BPK baik dalam tuntutan pidana maupun tuntutan perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat serta benar ;

Bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Tinggi Negara yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan keuangan negara, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara, sehingga tunduk pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;

Bahwa, Wakil Bupati Kutai Timur adalah jabatan dalam Pemerintah Kabupaten Kutai yang dijabat H. Isran Noor yang tidak dapat menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan karena melaksanakan tugas pokok yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 ;

Bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 83/PDT/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 28 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu putusan Nomor 82/Pdt.G/2009/PN.Smda., tanggal 29 Maret 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IR. H. ISRAN NOOR, MSi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. H. ISRAN NOOR, MSi**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.246 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

ttd.

ttd.

H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

Prof. REHNGENA PURBA, SH.,

MS

Ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,00
Jumlah.....	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH.,

MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003